



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir 30662

Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089

website: http://www.fkm.unsri.ac.id email: fkm@fkm.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0103/UN9.1.10/DT/2017

tentang

DOSEN PEMBIMBING

PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 008/UN9.1.10.2/KM/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal permohonan SK pembimbing tesis maka perlu ditindaklanjuti;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
 - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri
 - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Martindra Mirlansyah 10012681418015	1. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes. 2. Dr.Ir.HM. Hatta Dahlan, M.Eng.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 25 Januari 2017

Dekan,



Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir 30662
Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089
website: <http://www.fkm.unsri.ac.id> email: fkm@fkm.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 156 /UN9.1.10/DT/2018
tentang

DOSEN PEMBIMBING
PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA


- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 012/UN9.1.10.2/KM/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal permohonan penerbitan SK pembimbing tesis maka perlu ditindaklanjuti;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
 - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri
 - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Riza Agustina Untari 10012681519018	1. Prof.Dr.dr.HMT. Kamaluddin, M.Sc., SpFK. 2. Dr.Eng.Ir.HM. Hatta Dahlan, M.Eng.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 25 Januari 2018
Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes/1
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir 30662

Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089

website: http://www.fkm.unsri.ac.id email: fkm@fkm.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 042/UN9.1.10/DT/2017

tentang

DOSEN PEMBIMBING

PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 034/UN9.1.10.2/KM/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal permohonan SK pembimbing tesis maka perlu ditindaklanjuti;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI. No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
 - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri
 - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Adis Ferosandi 10012621620009	1. Prof.Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA. 2. Dr.Ir.HM. Hatta Dahlan, M.Eng.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 23 Februari 2017

Dekan,



Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 227/UN9.2/DT/2015**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 055/UN9.2.4/LL/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan penerbitan SK pembimbing tesis, maka perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
10. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

KESATU : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Yul Isnadi 10012681418029	1. Prof. dr. Tan Malaka, MOH., DrPH., SpOK., HIU. 2. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.

KEDUA : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 September 2015
Direktur,

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

- Tembusan :
1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
 2. Asdir 1 & Asdir 2
 3. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
 4. Dosen Pembimbing
 5. Yang bersangkutan